

EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**Sihol Marito Pakpahan¹, Janpatar Simamora²**[sihol.pakpahan@studentuhn.ac.id¹](mailto:sihol.pakpahan@studentuhn.ac.id)**Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**

Abstrak: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah permasalahan sosial dan hukum dan berpengaruh besar terhadap kehidupan korban, pelaku, dan tatanan masyarakat. Penegakan hukum terhadap kasus KDRT selama ini cenderung menitik beratkan pada pendekatan retributif yang fokus pada penghukuman pelaku. Restorative justice atau keadilan restoratif hadir wujud penyelesaian perkara dengan musyawarah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara KDRT di Indonesia, dengan menelaah peran aparat penegak hukum, hambatan penerapan, serta efektivitas pendekatan ini dalam memberikan keadilan yang manusiawi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian menunjukkan bahwa restorative justice belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem peradilan pidana KDRT. Namun demikian, penerapan pendekatan ini harus dilakukan dan tidak mengabaikan hak-hak korban dan tidak menimbulkan kebebasan hukum bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih jelas dan panduan teknis dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus KDRT untuk menjamin perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban.

Kata Kunci: Penerapan, Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penyelesaian Perkara, Pemulihan.

Abstract: Domestic violence is a social and legal problem with widespread impacts on victims, perpetrators, and the social order. Law enforcement in domestic violence cases has tended to emphasize a retributive approach that focuses on punishing the perpetrator. Restorative justice exists as an alternative case resolution that focuses on restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. This study aims to analyze the effectiveness of restorative justice in resolving domestic violence cases in Indonesia, by examining the role of law enforcement officials, obstacles to implementation, and the effectiveness of this approach in providing humane justice. The research method used is normative. The results indicate that restorative justice has not been fully implemented in the domestic violence criminal justice system. However, the application of this approach must be carried out carefully to avoid neglecting the rights of victims and not resulting in legal freedom for perpetrators. Therefore, clearer regulations and technical guidelines are needed for the application of restorative justice in domestic violence cases to ensure comprehensive protection and recovery for victims.

Keywords: Implementation, Restorative Justice, Domestic Violence, Case Resolution, Recovery.

PENDAHULUAN

Di Indonesia Persoalan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) masih sering terjadi dan sudah menjadi perhatian serius. Persoalan ini bukan hanya mempengaruhi korban secara pribadi, akan tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks dalam masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).¹ Di Indonesia, KDRT masih menjadi persoalan yang sering terjadi, dengan adanya peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya sebagaimana dilaporkan oleh Komnas Perempuan. Dengan adanya kasus KDRT yang muncul di lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat terlihat jelas di kehidupan korban dan bagi kepentingan anak. KDRT bukan hanya berdampak bagi kehidupan korban secara jasmani dan psikologis, akan tetapi memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas keluarga, perkembangan anak, serta ketertiban sosial secara umum.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini dibuat oleh pemerintah sebagai wujud perlindungan hukum bagi korban KDRT dan sebagai dasar yuridis untuk menindak pelaku. Namun, pada pelaksanaannya proses penanganan kasus KDRT lewat jalur hukum formal belum berjalan secara maksimal. Salah satu hambatan utamanya adalah karena pelaku dan korban biasanya memiliki hubungan keluarga yang dekat. Hal ini membuat banyak kasus tidak dilaporkan atau dihentikan di tengah jalan karena alasan sosial, ekonomi, atau tekanan emosional. Meskipun aturan hukum sudah ada, penegakan hukum terhadap KDRT masih menghadapi kendala, mulai dari korban yang tidak ingin melapor, hingga penanganan yang belum sepenuhnya mampu memulihkan kondisi korban.

Dalam menangani kasus KDRT pemerintah telah melakukan upaya penyelesaian agar perkara KDRT tidak di lanjutkan ke persidangan dan yang mengutamakan perdamaian antara kedua belah pihak. Penyelesaian tindakan pidana dengan sistem perdamaian seperti ini disebut sebagai Restorative Justice. Keadilan restoratif ialah upaya penanganan perkara dan bertujuan pada pemulihan keadaan bagi korban, pelaku, dan masyarakat melalui mediasi serta dialog. Pada umumnya kasus KDRT yang pada kenyataannya termasuk tindak pidana, sering diupayakannya melalui musyawarah. Padahal, perbuatan pelaku bukan termasuk jenis kejahatan yang hanya bisa diproses jika ada laporan korban (bukan delik aduan). Namun, demi menjaga kepentingan bersama dan keutuhan keluarga, penyelesaian melalui mediasi sering dipilih sebagai jalan terbaik.²

Restorative Justice hadir lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara korban, pelaku dan para pihak melalui diskusi ataupun dialog yang di bantu oleh pemerintah setempat yang hadir sebagai penengah dari permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan agar pihak korban ataupun pelaku tidak melanjutkan permasalahan tersebut ke ranah pengadilan. Restorative justice dinilai lebih humanis pada penyelesaian konflik secara damai, terutama dalam konteks hubungan personal seperti rumah tangga³. Dalam konteks ini, pendekatan restorative justice mulai digunakan sebagai bentuk lain dalam penyelesaian perkara KDRT dan lebih mengutamakan pada rekonsiliasi dan serta menjamin rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya korban. Restorative justice menghasilkan kesepakatan bersama dan dibuat dengan adanya tanggung jawab pelaku terhadap akibat dari perbuatannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama memperbaiki kerusakan hubungan yang di timbulkan.

Meskipun demikian, implementasi restorative justice mengenai kasus KDRT menimbulkan berbagai pro dan kontra. Di satu sisi, pendekatan ini dapat mencegah perpecahan dalam rumah tangga dan memberikan ruang untuk melakukan dialog sehingga dapat meredakan perasaan emosi bagi para pihak. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran

bahwa pendekatan ini justru dapat melemahkan posisi korban, terutama jika proses mediasi dilakukan di bawah tekanan atau tanpa pemahaman yang utuh mengenai hak-hak korban. Selain itu, potensi kekerasan dapat berulang juga menjadi dan menimbulkan tantangan tersendiri dalam menilai efektivitas pendekatan ini. Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi dan sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan penyelesaian masalah lewat musyawarah⁴.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk melihat seberapa efektif penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus KDRT. Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana keadilan restoratif diterapkan dalam penanganan permasalahan KDRT, mengidentifikasi berbagai hambatan yang akan dihadapi, serta memberikan gambaran apakah pendekatan ini benar-benar tepat dan berpihak pada korban. Dengan begitu, kita dapat memahami sejauh mana keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang lebih humanis dan adil untuk menangani perkara KDRT. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan melihat seberapa efektif penerapan Restorative Justice dalam KDRT di Indonesia, serta mengidentifikasi adanya hambatan yang muncul dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui seberapa efektif penerapan Restorative Justice untuk menangani kasus KDRT. Metode ini ditempuh dengan menelusuri serta menganalisis berbagai referensi, antara lain buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang berhubungan dengan konsep Restorative Justice. Fokus utama analisis berada pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar hukum, serta berbagai karya tulis yang menjelaskan teori dan penerapannya di Indonesia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami pengertian keadilan restoratif, cara penerapannya, dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya dalam kasus KDRT.

Analisis ini mencakup sejauh mana tujuan pemulihan tercapai, tantangan yang muncul selama pelaksanaan, serta perbandingan dengan praktik serupa di negara lain. Penulisan ini juga menggali faktor yang mendukung maupun hambatan penerapan keadilan restoratif, seperti tingkat pemahaman aparat penegak hukum, dukungan dari masyarakat, dan juga ketersediaan fasilitas pendukung. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran menyeluruh mengenai pendukung dan hambatan dalam penerapan Restorative Justice untuk penyelesaian kasus KDRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kata Restorative Justice berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata: restoration yang berarti perbaikan atau pemulihan, dan justice yang berarti keadilan. Secara bahasa, Restorative Justice dapat diartikan sebagai keadilan yang memulihkan. Secara istilah, Restorative Justice adalah cara menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang berkaitan. Tujuannya mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak dengan cara memulihkan keadaan seperti semula, bukan untuk membalaaskan perbuatan pelaku. Prinsip utamanya adalah menghargai nilai kemanusiaan dan menyeimbangkan hak serta kepentingan korban dan pelaku.

Penerapan Restorative Justice di Indonesia diatur di beberapa ketentuan. Beberapa di antaranya yaitu Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Dalam Mengadili Perkara Pidana Dengan Prinsip Keadilan

Restoratif. Namun, dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah pada penerapan keadilan restoratif berdasarkan Perja, khususnya untuk menangani kasus KDRT

Saat ini,KDRT masih sering terjadi di Tengah kehidupan masyarakat dan berdampak buruk bagi korbananya, terutama istri, anak, bahkan asisten rumah tangga. Pelaku KDRT biasanya adalah orang terdekat korban, dan dalam banyak kasus, suami menjadi pelaku utama kekerasan terhadap istri atau anak.Salah satu penyebab yang mempengaruhi kekuasaan pelaku dalam lingkungan keluarga yaitu pandangan tentang ketimpangan gender.Laki-laki sering dianggap sangat dominan dibanding perempuan, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa laki-laki dipandang harus memiliki status lebih tinggi dari pasangannya.Suami adalah sebagai pemimpin rumah tangga dan memiliki kuasa penuh. Pandangan ini juga menggambarkan laki-laki sebagai sosok yang lebih kuat dan berkuasa, sehingga cenderung bertindak lebih agresif, yang bisa memicu penindasan terhadap perempuan di dalam sebuah rumah tangga.⁶

Ada dua hal yang umum yang dapat memicu terjadinya KDRT pertama, faktor internal yang muncul dari dalam keluarga, seperti menurunnya rasa peduli antar anggota keluarga dan kurangnya komunikasi di antara mereka. Kedua, faktor eksternal yang Sebagai dampak dari faktor lingkungan luar,yang bisa memengaruhi sikap anggota keluarga. Hal ini sering terlihat adanya tindakan penindasan terhadap perempuan dan anak. Lingkungan luar juga dapat membentuk pola pikir anggota keluarga yang bisa mengakibatkan tindakan kekerasan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak semata-mata disebabkan perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan. KDRT juga bisa disebabkan oleh kurangnya komunikasi, hubungan yang tidak harmonis, tekanan ekonomi, kesulitan mengendalikan emosi, ketidakmampuan menyelesaikan masalah keluarga, serta pengaruh alkohol atau narkoba. Secara umum, KDRT terhadap perempuan bisa dipicu oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut bukan satu-satunya penyebab, tetapi dapat memperbesar risiko terjadinya KDRT, yang kasusnya terus meningkat. Meskipun penyebabnya beragam, semua bentuk kekerasan terhadap perempuan tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jika dibiarkan, kekerasan ini dapat menimbulkan masalah baru di masa depan dan menjadi persoalan yang rumit karena bisa terkait dengan aspek politik dan ideologi⁷

Di Indonesia,banyak orang yang menilai kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah seriusan. Banyak orang berpikir bahwa hal tersebut adalah bagian dari kehidupan rumah tangga yang harus diterima. Karena pandangan seperti itu, banyak perempuan memilih untuk diam dan tidak melaporkan tindakan kekerasan yang alami, karena merasa itu adalah cela bagi keluarga yang tidak boleh diketahui orang lain. segala bentuk kekerasan, terutama yang menimpa perempuan dan anak, harus dihentikan. Ini menjadi tanggung jawab semua pihak.Bentuk tindakan KDRT yaitu:

- a. Perbuatan yang Menyakiti Secara Jasmani, yaitu perilaku yang menyebabkan orang lain merasa kesakitan, mengalami gangguan kesehatan, atau cedera serius.

Contohnya bisa berupa perlakuan kasar yang melibatkan kontak langsung dengan tubuh, seperti mendorong, menendang,memukul atau tindakan lain yang membuat seseorang terluka. Situasi seperti ini biasanya perlu penanganan dari tenaga medis sesuai dengan kondisi yang dialami.

- b. Tindakan yang Menyakitkan Secara Emosional, yaitu perlakuan yang membuat seseorang merasa takut, kehilangan kepercayaan diri, sulit mengambil keputusan, merasa tidak berdaya, atau mengalami tekanan batin yang berat. Contohnya bisa berupa ancaman, kata-kata kasar, hinaan, atau perlakuan yang membuat seseorang merasa tertekan. Jika hal ini terjadi pada anak, dapat mengganggu perkembangan

mental dan emosinya, bahkan bisa menimbulkan trauma yang berlangsung lama. Perempuan juga bisa mengalami dampak serupa.

- c. Tindakan yang Bersifat Memaksa Secara Seksual, yaitu perlakuan yang memaksakan aktivitas seksual kepada seseorang, baik dengan tindakan pemaksaan tidak diinginkan,atapun melibatkan orang lain untuk kepentingan tertentu, termasuk alasan ekonomi. Tindakan ini bisa terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, seperti memaksa pasangan melakukan hubungan seksual, atau memaksa salah satu anggota keluarga melakukan hal tersebut dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Jenis kekerasan ini umumnya lebih sering dialami oleh perempuan karena dianggap lebih rentan dalam situasi seperti ini.
- d. Penelantaran dalam Rumah Tangga, yaitu ketika seseorang tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, merawat, atau menjaga anggota keluarganya, padahal secara hukum atau berdasarkan kesepakatan, ia seharusnya melakukan hal tersebut

Kejaksaan sebagai salah satu institusi pokok dalam bidang penegakan hukum sama pentingnya dengan lembaga peradilan. Bagaimanapun juga tidak akan mungkin berjalan proses penegakan hukum di pengadilan tanpa keterlibatan Kejaksaan di dalamnya. Oleh sebab itu, maka masing-masing lembaga ini semestinya mendapat ruang pengaturan yang sama dalam hukum dasar negara. Artinya,Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan mendapat payung hukum secara konstitusional,sehingga seyogianya Kejaksaan juga mendapat derajat legalitas yang sama⁹.Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntut umum telah mengeluarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice.Ketentuan kebijakan ini mendukung pendekatan ini, melalui Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi jaksa penuntut umum dalam melakukan pembatalan proses penegakan hukum dalam kasus tertentu dan apabila memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam peraturan.

Keputusan ini juga sudah memberikan panduan terhadap penyidik dalam melakukan penghentian tindakan penyidikan mengenai tindak pidana ringan yang sudah diselesaikan dengan cara perdamaian.¹⁰

Dalam Peraturan Kejaksaan (Perja), dijelaskan terdapat syarat yang harus dilakukan untuk dapat suatu perkara diselesaikan dengan pendekatan ini. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan bahwa proses hukum dapat dihentikan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi.Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan Restorative Justice yaitu :

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana

Dengan arti bahwa pelaku tidak pernah melakukan tindakan pidana sebelumnya ataupun memiliki riyawat di pidana baik di kepolisian,kejaksaan atapun dipengadilan.Hal ini perlu di pertimbangkan karena menilai efek jera dari si pelaku.

- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun

Hal ini berarti bahwa yang mendapat Restorative Justice adalah tindak pidana yang ringan sehingga merupakan suatu hal yang harus pertimbangkan

- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari -6 tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)¹¹

Setelah kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak kemudian menyusun perjanjian perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 9 peraturan yang sama, dijelaskan bahwa proses perdamaian dilaksanakan dengan kesadaran sendiri, melalui perundingan dalam mencapai kesepakatan bersama, dengan tidak adanya tekanan, kekerasan, maupun ancaman dari pihak siapa pun. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak secara sadar dan sepakat melakukan upaya perdamaian serta mencapai kesepakatan yang adil bagi masing-masing pihak. Bilamana perdamaian tersebut terjadi, maka korban dan pelaku akan menandatangani perjanjian yang dilakukan bersama-sama di hadapan jaksa penuntut umum.¹²

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia telah berjalan melalui berbagai upaya yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terlibat. Salah satu bentuk nyatanya adalah mediasi di tingkat kepolisian, khususnya untuk menangani perkara pidana ringan nonlitigasi, termasuk kasus KDRT. Restorative Justice dalam permasalahan KDRT dinilai memiliki kesempatan lebih besar untuk mewujudkan penyelesaian yang lebih adil dan mampu melindungi hak-hak korban serta kepentingan anak. Seiring penerapannya, pendekatan ini menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam penanganan kasus KDRT. Salah satu hasil yang menonjol adalah meningkatnya rasa puas dari pihak korban atas proses dan hasil penyelesaian yang dicapai. Korban merasa lebih dihargai karena diberi kesempatan untuk menyampaikan langsung perasaan dan harapannya kepada pelaku melalui proses dialog.

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif, peran jaksa mengalami perubahan yang cukup besar. Jaksa tidak semata-mata hanya menjalankan fungsi sebagai penuntut umum, akan tetapi juga menjadi pihak yang membantu proses penyelesaian masalah secara damai. Ia kini bertindak sebagai perantara yang mempertemukan korban, pelaku, dan masyarakat agar bisa berdialog dan menemukan solusi bersama yang dianggap adil oleh semua pihak¹³. Melalui mediasi yang dipimpin oleh jaksa, korban diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman dan luka yang dirasakannya.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan keadilan restoratif, perlu dilakukan beberapa pendekatan mulai dari pelatihan personel hingga membantu menyediakan sarana dan prasarana. Ada beberapa hal yang dapat di terapkan atau di lakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Restorative Justice yaitu:

a. Memberikan sosialisasi dan pendidikan ke pada masyarakat

Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat sangat penting agar mereka memahami apa itu restorative justice dan bagaimana cara kerjanya. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat bisa lebih percaya dan mendukung proses penyelesaian masalah secara damai tanpa harus melalui jalur hukum yang panjang dan rumit. Memperkenalkan restorative justice kepada masyarakat membantu mereka mengetahui bahwa adanya upaya lain yang dapat menyelesaikan konflik dalam KDRT, yaitu dengan melibatkan korban, pelaku, serta komunitas secara bersama-sama. Hal ini bisa mendorong terciptanya suasana yang lebih harmonis dan mengurangi kemungkinan konflik berulang. Dengan sosialisasi yang baik, masyarakat juga bisa lebih aktif berpartisipasi dalam proses ini, sehingga restorative justice dapat berjalan dengan sempurna.

b. Penyediaan Fasilitas dan Sumber Daya Memadai

Agar proses restorative justice bisa berjalan dengan lancar, dibutuhkan fasilitas dan sumber daya yang cukup. Ini termasuk ruang pertemuan yang nyaman, alat komunikasi, serta tenaga ahli atau mediator yang terlatih. Fasilitas yang memadai membuat pelaku, korban, dan semua pihak yang terlibat merasa lebih nyaman dan aman saat berdiskusi. Sedangkan sumber daya yang cukup, seperti staf yang profesional dan dana yang memadai, sangat penting untuk mendukung seluruh tahapan proses.

c. Memperkuat kolaborasi antar instansi yang berwenang

Agar restorative justice berjalan dengan baik, dukungan dari berbagai pihak sangat penting, seperti aparat kepolisian, pemerintah, tokoh masyarakat. Ketika semua pihak ini ikut membantu dan mendukung, proses penyelesaian konflik menjadi lebih lancar dan dipercaya oleh masyarakat. Kejaksaan merupakan bagian penting dari sistem peradilan di Indonesia dan termasuk dari tiga lembaga penegak hukum utama, bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Mahkamah Agung. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara rinci menjelaskan tugas serta wewenangnya, Kejaksaan tetap memiliki peran penting dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum yang berdaulat. Oleh karena itu, Kejaksaan Indonesia menjadi instansi yang berperan besar dalam mendukung efektivitas penerapan pendekatan ini.

d. Pembaharuan Peraturan dan Prosedur

Agar restorative justice bisa digunakan secara efektif dalam menuntaskan kasus KDRT, peraturan atau prosedur yang sebelumnya perlu diperbaiki dan disesuaikan. Hal ini penting agar proses penyelesaian dapat berjalan adil, transparan, dan melindungi hak semua pihak, terutama korban. Penyempurnaan ini bisa meliputi aturan tentang bagaimana mediasi dilakukan, siapa saja yang berhak terlibat, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keselamatan korban selama proses berlangsung. Dengan prosedur yang jelas dan lengkap, proses restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian yang tidak hanya mengutamakan pemulihan hubungan, tetapi juga memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban KDRT. Selain itu, peraturan yang baik juga membantu aparat kepolisian dan mediator dalam menjalankan tugasnya dengan tepat, sehingga proses penyelesaian konflik dalam rumah tangga dapat berjalan dengan efektif dan mengurangi risiko kekerasan berulang.

Hambatan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keadilan restorative merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana dan berfokus pada pemulihan yang dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat secara langsung. Dalam lingkup tindak pidana KDRT, penerapan restorative justice menjadi topik yang kompleks dan kontroversial, mengingat sifat personal, emosional, dan berulang dari kasus-kasus tersebut. Meskipun secara teori keadilan restoratif menjanjikan penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada perdamaian, praktiknya menghadapi berbagai hambatan.¹⁵

Penerapan Restorative Justice dalam hal penyelesaian tindak pidana KDRT mempunyai peluang memberikan solusi yang berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan pendekatan retributif. Hasil penulisan ini menunjukkan mekanisme penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT masih menghadapi berbagai hambatan, contoh adanya budaya patriarki yang memengaruhi keberanian korban dalam menuntut keadilan, serta belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT. Oleh karena itu, meskipun Restorative Justice memiliki manfaat yang signifikan, penerapannya masih membutuhkan berbagai perbaikan agar dapat berjalan lebih optimal yaitu:

1. Tekanan Sosial dan Budaya Patriarki

Budaya patriarki yang masih menjadi hal biasa di sebagian masyarakat Indonesia yang membuat korban KDRT kebanyakan Perempuan merasa malu atau takut untuk melaporkan tindak kekerasan. Karena sebagian perempuan ataupun ibu rumah tangga menganggap bahwa apabila melaporkan tindak kekerasan pada pihak yang berwenang adalah membuka aib keluarga sendiri¹⁶. Jika proses restorative justice dilakukan, korban sering kali ditekan oleh keluarga atau masyarakat untuk berdamai demi "nama baik keluarga", bukan demi keadilan. Korban yang merasa tertekan tidak mau lagi lapor apa

yang dialaminya. Hal ini membuat tujuan dari restorative justice menjadi melemah karena tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah aduan dari korban sendiri yang mengalami tindak kekerasan tersebut.

2. Minimnya Pemahaman dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Pada umunya aparat penegak hukum masih belum memahami konsep keadilan restoratif secara mendalam, khususnya dalam aspek kejahatan yang melibatkan kekerasan domestik. Proses perdamaian kadang-kadang dipaksakan atau dipercepat, hanya demi mengurangi beban perkara atau menghindari proses hukum formal. Hal ini berpotensi melestarikan kekerasan. Aparat hukum biasanya lebih memperdulikan perdamaian antara korban tanpa melindungi hak-hak dari korban.¹⁷

Kurangnya pelatihan khusus bagi jaksa, dan kepolisian dalam menangani perkara berbasis restorative justice, belum semua aparat memiliki pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip restorative justice yang harus diterapkan. Kejaksaan, seharusnya dibekali dengan prinsip-prinsip kebebasan dan independensi. Namun, tanpa kebebasan untuk menjalankan tugas secara independen, tugas-tugas penegakan hukum tidak akan berjalan optimal. Kondisi ini seharusnya menjadi acuan untuk mewujudkan independensi lembaga Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya¹⁸

Disisi lain adanya keterbatasan mediator ataupun apparat hukum ke daerah-daerah terpencil yang menyebabkan sulitnya masyarakat untuk melakukan laporan. Dengan demikian maka perlu segera diatasi melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum atau menambah jumlah mediator yang sudah terlatih untuk membantu menyelesaikan permasalahan KDRT melalui restorative justice.¹⁹

3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep restorative justice sebagai alternatif penyelesaian masalah di luar sistem pemicidanaan konvensional. Masyarakat masih menyelesaikan masalah KDRT dengan damai kekeluargaan tanpa adanya sanksi hukum yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menimbulkan kesadaran dan efek jera. Hal tersebut membuat pelaku tidak akan melakukan perbuatan tersebut terus menerus.

4. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Hambatan dalam penerapan restorative justice pada kasus KDRT adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang di butuhkan. Fasilitas yang mendukung seperti ruang khusus untuk mediasi, tenaga profesional seperti mediator atau konselor, serta sistem pendataan yang baik sering kali belum tersedia di berbagai daerah²⁰. Keterbatasan ini menyulitkan proses dialog antara korban dan pelaku, serta menghambat upaya pemulihan yang seharusnya menjadi fokus utama dari pendekatan keadilan restoratif. Akibatnya, proses penyelesaian kasus secara damai menjadi kurang optimal, dan tujuan utama restorative justice sulit untuk dicapai secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Penerapan Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian perkara KDRT di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian pidana lebih humanis dan mengutamakan pemulihan, bukan pembalasan. Prinsip keadilan restoratif yang menekankan dialog, musyawarah mufakat, dan juga pemulihan hubungan sosial bagi pelaku dan korban, sangat relevan diterapkan dalam konteks KDRT, terutama ketika korban dan pelaku masih memiliki hubungan kekeluargaan dan ingin dipertahankan. Efektivitas penerapan RJ di Indonesia telah didukung oleh berbagai regulasi, seperti Peraturan Kejaksaan, yang memberikan pedoman pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam praktiknya, pendekatan ini terbukti mampu memberikan rasa keadilan bagi korban, memungkinkan pelaku bertanggung jawab secara langsung, serta mendorong penyelesaian

perkara yang lebih cepat dan damai. Namun demikian, keberhasilan RJ sangat bergantung pada kesukarelaan para pihak, kehadiran mediator profesional, serta pengawasan dari penegak hukum.

Di sisi lain, penerapan RJ dalam perkara KDRT masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup serius, seperti budaya patriarki yang menekan korban untuk berdamai demi nama baik keluarga, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip RJ, kurangnya fasilitas dan sumber daya, serta minimnya edukasi kepada masyarakat tentang RJ itu sendiri. Hambatan-hambatan ini berpotensi menurunkan esensi RJ, bahkan bisa memperparah posisi korban jika tidak ditangani dengan bijak. Oleh karena itu, meskipun RJ memiliki potensi besar dalam menangani perkara KDRT, penerapannya harus dilakukan secara selektif, hati-hati, dan disertai dengan penguatan kapasitas aparat hukum, penyempurnaan regulasi, penyediaan fasilitas yang memadai, serta edukasi berkelanjutan kepada Masyarakat. Pendekatan ini berhasil bila mampu memperbaiki hubungan sekaligus melindungi hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Buku

Sukardi. Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Edisi 1.

Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Jurnal

Ali, Muhamad Khalil Ibrahim, Maisyara Maulina, Ade Maulana Nurrahman, Tiko Ardian Ahmad, dan Lysa Angrayni. (2024). Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 7, hlm.62-78
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/706/311/2435>

Bere, Elisabeth Jessica, Rudepel Petrus Leo, dan Bhisa Vitus Wilhelmus. (2023). Penerapan Restorative Justice serta Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT oleh Suami. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12, No. 6, hlm. 2–6.
<https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/download/3176/2426/13385>

Bulqis, Andi Amanda Ridzqia, Kamri Ahmad, dan Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto. (2023). Peran Penuntut Umum pada Pendekatan Restorative Justice Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. Legal Dialogica, Vol. 1, No. 1, hlm. 3
<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1474>

Dityariany, Wa Ode Mia, Lauddin Marsuni, dan Andi Istiqlal Assaad. (2023). Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Kejaksaan. Legal Dialogica, Vol. 1, No. 1, hlm. 8
<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1559>

Firdaus, M. Nur Eka. (2024). Restorative Justice dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Tingkat Penuntutan. Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol. 7, No. 2, hlm. 79.
<https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/7358>

Ginting, R. B., Ediwarman, Yunara, E., & Marlina. (2023). Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan. Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 10, hlm. 789–805.
<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/233>

Hutabalian, Alwi Nicholas, Alvi Syahrin, dan Rafiqoh Lubis. (2025). Harmonisasi Pengaturan Restorative Justice dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 terhadap Perlindungan Korban. Jurnal Hukum Pidana dan

- Kriminologi, Vol. 6, No. 2.hlm.66
<https://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/372>
- Latukau, Fikry, Rahmiati, Rifka Safira, Gesti Nadila, dan Lala. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT: Studi Efektivitas dan Hambatan. Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 14, No. 1, hlm. 9–14.
<https://ejournal.stkipbudidaya.ac.id/index.php/jg/article/download/1781/89>
- Santoso, Agung Budi. (2019). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. Komunitas, Vol. 10, No. 1.hlm.39
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/view/1072>
- Simamora, J, & Bintang ME Naibaho (2025). Constitutional guarantees towards the principles of freedom and independence of the prosecutor's office in the exercise of state power. Arena Hukum, 18(2), 198–217 <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/2497>
- Simamora, J, & Bintang ME Naibaho. (2025). Penguatan landasan konstitusional Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Konstitusi, 22(2), 332–353
<https://doi.org/10.31078/jk2226>
- Siregar, A. A. P, & Janpatar Simamora. (2025). Kejaksaan sebagai pengawal keadilan: Analisis tanggung jawab dan fungsi jaksa dalam sistem peradilan pidana. Formosa Journal of Applied Sciences, 4(7), 2023–2034.
<https://srhformosapublisher.org/index.php/fjas/article/download/201/343>
- Suartini, S. (2023). Pendekatan Restorative Justice dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak sebagai Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan pada Masa Binamulia Hukum. Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 1, hlm. 166.
<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/598>
- Syawitri, Melsi, dan Afdal. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia), Vol. 5, No. 1.hlm.12 <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi/article/view/598>
- Todingrara, Magdalena Tasik. (2024). Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana dalam Perspektif Restorative Justice. MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2, No. 4, hlm. 388.
<https://journal.staiypiqbabaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/2159>